



**PUTUSAN**

**Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANDI AGUS SETIAWAN Bin MUH. HUSAIN** ;
2. Tempat lahir : Binanga Benteng– Kab. Kepulauan Selayar ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 07 September 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Binanga Benteng, Desa Binanga Sombaiya, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slr tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slr tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANDI AGUS SETIAWAN Bin MUH. HUSAIN bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANDI AGUS SETIAWAN Bin MUH. HUSAIN dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) BULAN dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam.
  - 1 (satu) lembar STNKB.*Dikembalikan kepada Terdakwa DANDI AGUS SETIAWAN Bin MUH. HUSAIN;*
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **DANDI AGUS SETIAWAN** pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di jalan poros Dusun Bahorea Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain***

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**meninggal dunia**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dari arah Selatan menuju Utara tanpa dilengkapi klakson dengan kecepatan tinggi, dimana Dsn. Bahorea, Ds. Binaga Sombayya, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Kep. Selayar merupakan wilayah perkapungan dan kondisi perkampungan sedang ramai karena bertepatan dengan perayaan hari Raya Idul Adha, cuaca cerah dan jalan lurus beraspal, disaat bersamaan di jalan tersebut tepatnya di depan kios saksi NAWIAH korban BO'DI Binti HALEBA menyeberang jalan dari arah Timur ke Barat, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tidak memperhatikan Korban yang sedang menyeberang dan baru menyadari Korban menyeberang setelah Terdakwa dekat dengan Korban, sementara itu Korban yang menyeberang telah melewati setengah jalan dan berada di jalur tempat kendaraan Terdakwa melintas, sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi tidak mampu mengendalakan sepeda motornya sehingga menabrak Korban dan menyebabkan korban terpental ke sisi sebelah barat jalan sejauh 7,2m (tujuh koma dua meter) sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia ;
- Berdasarkan pemeriksaan di Puskesmas Lowa terhadap Bo'di Binti Haleba yang hasil pemeriksaannya tertuang dalam Surat Keterangan Luka Nomor 800 / 827 / Kesra / VIII / 2019 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Puskesmas Lowa Kec. Bontosikuyu atas nama Andi Arham, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Terdapat luka pada siku sebelah kiri ukuran 7x4 cm ;
  2. Terdapat luka pada lengan atas sebelah kiri 4x2 cm ;
  3. Patah pada kaki sebelah kiri ;
  4. Terdapat luka lecet pada frontal sebelah kiri
- Keterangan : Korban meninggal dunia di TKP pada Pukul 14.45 Wita ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NAWIAH Binti BASOLLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 pukul 14.00 Wita di jalan Poros Dusun Bahorea Desa Binaga Sombayya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa Saksi melihat seorang pengendara sepeda motor bergerak dari arah Utara ke Selatan lalu kemudian menabrak seorang pejalan kaki yang menyeberang jalan dari arah Barat ke arah Timur ;
- Bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang pejalan kaki tersebut adalah BO'DI Binti HALEBA ;
- Saya saksi tidak sempat memeriksa keadaan korban di tempat kejadian perkara setelah kejadian tabrakan tersebut ;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian kecelakaan / tabrakan yang dialami korban (nenek saksi) kemudian saksi berteriak minta bantuan warga sekitar untuk memberikan pertolongan dan tidak lama kemudian warga berdatangan dan mengangkat korban (nenek saksi) ke Bale-bale namun sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu kencang atau tidak sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada 4 ( empat ) meter dari tempat kejadian tabrakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson dan suara pengereman sebelum kejadian tabrakan;
- Bahwa kondisi jalan rata, lurus, beraspal, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak keluarga mengikhlaskan tetapi proses tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya datang meminta maaf atas kejadian tersebut dan kami dari pihak keluarga korban memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **PANEN Bin SAHAMANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 pukul 14.00 Wita di jalan Poros Dusun Bahorea Desa Binaga Sombayya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang pejalan kaki tersebut adalah BO'DI Binti HALEBA ;
- Bahwa pada saat itu saksi hendak pulang ke rumah dan berjalan beriringan dengan korban yang tujuannya mau ke rumah saksi NAWIAH, ketika akan menyeberang jalan dan belum sampai di pinggir jalan sebelah barat korban tiba-tiba ditabrak sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak sempat memeriksa keadaan korban di tempat kejadian perkara setelah kejadian tabrakan tersebut ;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian kecelakaan / tabrakan yang dialami korban kemudian saya dan saksi NAWIAH meminta pertolongan kepada warga setempat ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada 4 ( empat ) meter dari tempat kejadian tabrakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson dan suara pengereman sebelum kejadian tabrakan;
- Bahwa kondisi jalan rata, lurus, beraspal, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak keluarga mengikhlaskan tetapi proses tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya datang meminta maaf atas kejadian tersebut dan pihak keluarga korban memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. **HASANUDDIN Bin PO'DE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 pukul 14.00 Wita di jalan Poros Dusun Bahorea Desa Binaga Sombayya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang pejalan kaki tersebut adalah BO'DI Binti HALEBA ;
- Bahwa saksi tidak sempat memeriksa keadaan korban di tempat kejadian perkara setelah kejadian tabrakan tersebut ;
- Bahwa benar saat kejadian cuaca cerah disiang hari, jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak keluarga mengikhlaskan tetapi proses tetap berjalan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya datang meminta maaf atas kejadian tersebut dan pihak keluarga korban memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan BO'DI Binti HALEBA meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 pukul 14.00 Wita di jalan Poros Dusun Bahorea Desa Binaga Sombayya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dari arah Selatan menuju Utara tanpa dilengkapi klakson dengan kecepatan tinggi, dimana Dsn. Bahorea, Ds. Binaga Sombayya, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Kep. Selayar merupakan wilayah perkapungan dan kondisi perkampungan sedang ramai karena bertepatan dengan perayaan hari Raya Idul Adha, cuaca cerah dan jalan lurus beraspal, disaat bersamaan di jalan tersebut tepatnya di depan kios saksi NAWIAH korban BO'DI Binti HALEBA menyeberang jalan dari arah Timur ke Barat, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tidak memperhatikan Korban yang sedang menyeberang dan baru menyadari Korban menyeberang setelah Terdakwa dekat dengan Korban, sementara itu Korban yang menyeberang telah melewati setengah jalan dan berada di jalur tempat kendaraan Terdakwa melintas, sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi tidak mampu mengendalikan sepeda motornya sehingga menabrak Korban dan menyebabkan korban terpental ke sisi sebelah barat jalan sejauh 7,2m (tujuh koma dua meter) sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor saat menabrak korban BO'DI Binti HALEBA ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya ;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu cerah siang hari, situasi jalan lurus rata beraspal dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa ;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNKB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 pukul 14.00 Wita di jalan Poros Dusun Bahorea Desa Binaga Sombayya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut berawal dari Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dari arah Selatan menuju Utara tanpa dilengkapi klakson dengan kecepatan tinggi, dimana Dsn. Bahorea, Ds. Binaga Sombayya, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Kep. Selayar merupakan wilayah perkapungan dan kondisi perkampungan sedang ramai karena bertepatan dengan perayaan hari Raya Idul Adha, cuaca cerah dan jalan lurus beraspal, disaat bersamaan di jalan tersebut tepatnya di depan kios saksi NAWIAH korban BO'DI Binti HALEBA menyeberang jalan dari arah Timur ke Barat, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tidak memperhatikan Korban yang sedang menyeberang dan baru menyadari Korban menyeberang setelah Terdakwa dekat dengan Korban, sementara itu Korban yang menyeberang telah melewati setengah jalan dan berada di jalur tempat kendaraan Terdakwa melintas, sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi tidak mampu mengendalakan sepeda motornya sehingga menabrak Korban dan menyebabkan korban terpental ke sisi sebelah barat jalan sejauh 7,2m (tujuh koma dua meter) sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor saat menabrak korban BO'DI Binti HALEBA ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya ;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu cerah siang hari, situasi jalan lurus rata beraspal dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi ;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
4. Dengan Korban Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah mengacu kepada subjek hukum yang dalam arti siapa saja sebagai pelaku suatu tindak pidana, dan tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **DANDI AGUS SETIAWAN Bin MUH. HUSAIN** telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan identitasnya yang lengkap sebagaimana di dalam surat dakwaan, dan dari fakta di persidangan telah nyata bahwa Terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya kesalahan orang sebagai pelaku yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 pukul 14.00 Wita di jalan Poros Dusun Bahorea Desa Binaga Sombayya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, berawal dari Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dari arah Selatan menuju Utara tanpa dilengkapi klakson dengan kecepatan tinggi, dimana Dsn. Bahorea, Ds. Binaga Sombayya, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar merupakan wilayah perkapungan dan kondisi perkampungan sedang ramai karena bertepatan dengan perayaan hari Raya Idul Adha, cuaca cerah dan jalan lurus beraspal, disaat bersamaan di jalan tersebut tepatnya di depan kios saksi NAWIAH korban BO'DI Binti HALEBA menyeberang jalan dari arah Timur ke Barat, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tidak memperhatikan Korban yang sedang menyeberang dan baru menyadari Korban menyeberang setelah Terdakwa dekat dengan Korban, sementara itu Korban yang menyeberang telah melewati setengah jalan dan berada di jalur tempat kendaraan Terdakwa melintas, sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi tidak mampu mengendalaikan sepeda motornya sehingga menabrak Korban dan menyebabkan korban terpejal ke sisi sebelah barat jalan sejauh 7,2m (tujuh koma dua meter) sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa yang memegang kendali atas kemudi sepeda motor yang dikendarainya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur mengemudikan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mendefinisikan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah, sehingga unsur kendaraan bermotor dalam Pasal ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Mengendarai Kendaraan Bermotor telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Ad. 3. Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa kelalaian atau kealpaan (culpa) menurut ilmu pengetahuan atau doktrin mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu;

Menimbang, bahwa penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan terlebih dahulu guna mencegah timbulnya suatu akibat yang sebelumnya telah dibayangkan. Tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dimiliki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa definisi kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 229 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat termasuk dalam klasifikasi kecelakaan lalu lintas berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 pukul 14.00 Wita di jalan Poros Dusun Bahorea Desa Binaga Sombayya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, berawal dari Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dari arah Selatan menuju Utara tanpa dilengkapi klakson dengan kecepatan tinggi, dimana Dsn. Bahorea, Ds. Binaga Sombayya, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar merupakan wilayah perkapungan dan kondisi perkampungan sedang ramai karena bertepatan dengan perayaan hari Raya Idul Adha, cuaca cerah dan jalan lurus beraspal, disaat bersamaan di jalan tersebut tepatnya di depan kios saksi NAWIAH korban BO'DI Binti HALEBA menyeberang jalan dari arah Timur ke Barat, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tidak memperhatikan Korban yang sedang menyeberang dan baru menyadari

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slr



Korban menyeberang setelah Terdakwa dekat dengan Korban, sementara itu Korban yang menyeberang telah melewati setengah jalan dan berada di jalur tempat kendaraan Terdakwa melintas, sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi tidak mampu mengendalikan sepeda motornya sehingga menabrak Korban dan menyebabkan korban terpental ke sisi sebelah barat jalan sejauh 7,2m (tujuh koma dua meter) sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor saat menabrak korban BO'DI Binti HALEBA ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya ;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu cerah siang hari, situasi jalan lurus rata beraspal dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi ;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menunjukkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak memperdulikan akibat yang akan timbul dari perbuatannya sehingga unsur "kelalaian" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Dengan Korban Meninggal Dunia;**

Menimbang, Bahwa akibat dari tabrakan tersebut BO'DI Binti HALEBA, mengalami luka dikepala yang mengakibatkan meninggal dunia, Sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 800/827/KESRA/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 UPTD PUSKESMAS LOWA KECAMATAN BONTOSIKUYU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Terdapat luka pada siku sebelah kiri ukuran 7x4 cm ;
  2. Terdapat luka pada lengan atas sebelah kiri 4x2 cm ;
  3. Patah pada kaki sebelah kiri ;
  4. Terdapat luka lecet pada frontal sebelah kiri
- Keterangan : Korban meninggal dunia di TKP pada Pukul 14.45 Wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga unsur Menyebabkan Korban Meninggal Dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Korban Meninggal Dunia telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang telah disita dari Terdakwa **DANDI AGUS SETIAWAN Bin MUH. HUSAIN** maka dikembalikan kepada Terdakwa **DANDI AGUS SETIAWAN Bin MUH. HUSAIN** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal atas kejadian tersebut;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai mana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa tersebut baik melihat dari sisi pihak korban maupun dari sisi pihak Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANDI AGUS SETIAWAN Bin MUH. HUSAIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam;
  - 1 (satu) lembar STNKB;Dikembalikan kepada Terdakwa **DANDI AGUS SETIAWAN Bin MUH. HUSAIN**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2019** oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H.** dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **NUR YUNITA ARIFIN.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **SYAKIR SYARIUDDIN.,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H.** **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H.**

**MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.**

Panitera Pengganti,

**NUR YUNITA ARIFIN.,S.H.**